



PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PEMANFAATAN DAN PEMAKAIAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA DAN KEPEMUDAAN

Satuan Kerja : **DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI RIAU**

Unit Kerja : **BIDANG SARANA PRASARANA DAN
KEMITRAAN**

Penanggung Jawab :

Kepala Bidang : **NUR HAMDI, ST.**
Sarana Prasarana : **NIP.19710610200003 1 008**
dan Kemitraan

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

JL.DR. SUTOMO NO.114 TELP. (0761) 38830, 23369
PEKANBARU 28141

<http://dispora.riau.go.id>

TAHUN 2020

**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS), STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) & ATURAN
PEMANFAATAN DAN PEMAKAIAN SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU**

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung tertib pemanfaatan dan pemakaian sarana dan prasarana pemuda dan olahraga, perlu dilakukan pengaturan penggunaan dalam bentuk petunjuk teknis dan aturan pemanfaatan dan pemakaian sarana dan prasarana baik oleh masyarakat umum dan/atau pemuda serta masyarakat olahraga (atlet, pelatih, dan/atau tenaga keolahragaan lainnya). Dengan menerapkan petunjuk teknis dan aturan ini diharapkan dapat meminimalisasi resiko dan/atau dampak pemanfaatan dan pemakaian sarana dan prasarana terhadap kondisi fisik gedung sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pemakai/pengguna fasilitas tersebut.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Permenpora No.0045 Tahun 2014 tentang Standar Prasarana Olahraga Tentang Bangunan Gedung Olahraga;
16. Surat Edaran Menpora No. 6.11.I/MENPORA/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID 19) pada Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan.
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan aset,
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk meningkatkan tertib pemanfaatan dan pemakaian sarana dan prasarana pemuda dan olahraga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Riau, yang bertujuan untuk meminimalisasi resiko dan/atau dampak pemanfaatan dan pemakaian sarana dan prasarana terhadap kondisi fisik gedung sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pemakai/pengguna.

IV. KONDISI EXISTING

1. Terdapat 1 (satu) unit Bangunan/Gedung/Kawasan Pemuda berlokasi di kompleks Gedung Kepemudaan, jalan Diponegoro IX / Thamrin, Pekanbaru, terdiri dari 1 (satu) unit gedung pendopo, 1 (satu) unit gedung kantor, 2 (dua) asrama untuk asrama putri dan putra (masing-masing gedung terdapat 8 (delapan) unit kamar), 1 (satu) unit gedung aula, 1 (satu) unit gedung/ruang makan, 1 (satu) unit gedung musholla.
2. Terdapat 14 (empat belas) unit Bangunan/Gedung/Kawasan Olahraga yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau yaitu ; (1) Gedung Gelanggang Remaja, (2) Stadion Utama Riau, (3) GOR Tribuana, (4) Hall Menembak, (5) Stadion Baseball, (6) Kawasan Sport Centre Rumbai (SCR), (7) Hall Basket SCR, (8) Hall Senam SCR, (9) Kolam Renang SCR, (10) Stadion Atletik SCR, (11) Stadion Kaharuddin Nasution SCR, (12) Hall Beladiri SCR, (13) Hall Sepaktakraw, dan (14) Asrama Atlit SCR.

V. RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS DAN ATURAN PEMANFAATAN/PEMAKAIAN

1. Ketentuan Umum, yang berisi tentang penjelasan istilah dan/atau pengertian dari kata-kata yang dipakai dalam Petunjuk Teknis ini.
2. Ketentuan Khusus, yang mengatur tentang ketentuan/aturan khusus mengenai pelaksanaan pemanfaatan dan aturan pemakaian.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Peminjaman/Penyewaan Sarana Prasarana, berisi bagan alur tata cara peminjaman/penyewaan.
4. Aturan Pemanfaatan / Pemakaian, yang berisi tentang persyaratan dan aturan pemakaian.

VI. KETENTUAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Pelaksana/penanggungjawab kegiatan adalah orang dan atau sekelompok orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan suatu kegiatan bidang kepemudaan dan/atau bidang keolahragaan dengan menggunakan/memakai/menyewa sarana prasarana;
2. Peminjam/Pemakai/Pengguna adalah orang dan atau sekelompok orang yang menggunakan/memakai/menyewa sarana prasarana;
3. Pengawas Lapangan adalah Orang/Tim Pengawas yang dibentuk melalui SK/SPT Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan yang bertugas sebagai Pengawas Penggunaan/Pemakaian Sarana Prasarana.

4. Petugas Keamanan adalah Orang/Tim Pengamanan yang dibentuk melalui SK/SPT Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan yang bertugas sebagai Pengamanan Dalam (Pam Dal) Bangunan/Gedung/Kawasan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga.
5. Petugas Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP) adalah Orang/Tim MEP yang dibentuk melalui SK/SPT Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan yang bertugas sebagai Petugas Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing Bangunan/Gedung/Kawasan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga.

VII. KETENTUAN KHUSUS

Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau maka Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan adalah bagian yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan atau pemanfaatan, perbaikan atau renovasi atau rehabilitasi, serta perawatan atau pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga, sehingga Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan berhak memberikan teguran dan/atau peringatan kepada pemakai atau pengguna sarana dan prasarana yang melanggar aturan dalam Petunjuk Teknis ini.







Untuk penerapan sanksi/hukuman/ataupun ganti rugi kepada pemakai dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pemakai sarana dan prasarana dari pihak Lembaga Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab/Kota serta Mitra Kepemudaan dan/atau Mitra Keolahragaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau untuk penerapan sanksi/ganti rugi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemakaian Aset.
2. Pemakai sarana dan prasarana dari pihak atlet Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, bentuk sanksi/hukuman/ganti rugi dikoordinasikan dengan pihak penanggungjawab kegiatan. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan memberikan laporan tertulis mengenai pelanggaran/kerusakan akibat pemakaian oleh pemakai sarana dan prasarana kepada Kepala Dinas dan ditembuskan kepada penanggungjawab kegiatan.

VIII. SOP PEMINJAMAN/PEMAKAIAN

1. SOP Peminjaman atau Pemakaian Sarana dan Prasarana untuk Lembaga Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab/Kota serta Mitra Kepemudaan dan/atau Mitra Keolahragaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Riau dapat dilihat pada Dokumen Kelompok SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana.
2. SOP Peminjaman atau Pemakaian Sarana Prasarana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau (bagan alir dapat dilihat pada tabel 1) :
 - a. Pihak penanggungjawab kegiatan memberikan Nota Dinas yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, berisi tentang jumlah dan nama sarana prasarana yang akan dipakai, lama pemakaian, dan jadwal loading / unloading barang/peralatan serta jumlah perkiraan orang pemakai termasuk panitia pelaksana;

- b. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan menerima disposisi arahan/instruksi Kepala Dinas dan dilanjutkan dengan memberikan arahan/instruksi kepada Kepala Seksi terkait untuk melihat/mengecek kondisi sarana prasarana;
- c. Kepala Seksi terkait melaksanakan arahan/instruksi Kepala Bidang, dan melaporkan kembali hasil pengecekan kondisi sarana prasarana kepada Kepala Bidang dan diteruskan dengan membuat Nota Dinas kepada Kepala Dinas.
- d. Kepala Seksi membuat Surat Perjanjian Pemakaian Aset yang ditandatangani antara Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan dan Pihak Penanggung jawab kegiatan diketahui oleh Kepala Dinas, dengan melampirkan aturan/tata tertib pemakaian sarana dan prasarana.
- e. Penanggung Jawab Kegiatan meneruskan proses untuk loading barang/peralatan ke Pengawas Lapangan.
- f. Satu hari menjelang batas waktu pemakaian berakhir Pengawas Lapangan menginformasikan kepada Penanggung Jawab Kegiatan untuk proses unloading barang/peralatan.

| | Uraian Prosedur | Pelaksana Kegiatan | | | | | Kelengkapan | Waktu (menit) | Output |
|---------------|-----------------|---|---|---|---|-----|-------------------------|---------------|---------------------|
| | | CPS | KDS | KBD | KST | PWS | | | |
| 1. | a |  | | | | | Nota Dinas, SK Kadis | — | Agenda Surat Masuk |
| 2. | b | |  | | | | Lembar disposisi | 30 | Instruksi / Arahan |
| 3. | c | | |  | | | Lembar disposisi | 30 | Instruksi / Arahan |
| 4. | d | | | |  | | Cek list pemakaian | 60 | Laporan Cek Sarpras |
| 5. | e |  | | | | | Dok. Tata Tertib Sapras | 30 | Proses Loading |
| 6. | f | | | |  | | B.A Riksa Sapras | 30 | Proses Unloading |
| Total waktu : | | | | | | | | 180 | (3 jam) |

Tabel 1. SOP Peminjaman/Pemakaian Sarana dan Prasarana untuk TUSI Dispora Riau, (Ket. CPS: Calon Pemakai Sarana/Prasarana, KDS : Kadis, KBD : Kabid, KST : Kepala Seksi Terkait, PWS : Pengawas Lapangan).

IX. ATURAN/TATA TERTIB PEMANFAATAN/PEMAKAIAN SARANA DAN PRASARANA

A. KETENTUAN UMUM :

1. Peminjam/Pemakai/Pengguna wajib menjaga ketertiban, etika, norma, kebersihan, kerapihan dan keindahan sarana dan prasarana serta lingkungannya;
2. Peminjam/Pemakai/Pengguna wajib menjaga dan mempergunakan dengan baik peralatan dan perlengkapan yang tersedia pada sarana prasarana dan lingkungannya.
3. Peminjam/Pemakai/Pengguna wajib mengefisiensikan pemakaian listrik dan air;
4. Peminjam/Pemakai/Pengguna dilarang melakukan sesuatu yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan kesehatan pengguna lainnya;

5. Peminjam/Pemakai/Pengguna dilarang membawa keluar/membawa masuk/mengganti/menukarkan peralatan dan perlengkapan yang tersedia pada sarana prasarana dan lingkungannya tanpa izin tertulis dari Pengelola.
6. Pihak Pengelola berhak memberikan arahan/petunjuk/teguran/peringatan terhadap tata-cara pemakaian sarana prasarana, fasilitas dan lingkungannya serta akan ikut mengawasinya selama periode jangka waktu pemakaian.
7. Peminjam/Pemakai/Pengguna wajib memelihara kerukunan beragama, bertoleransi, bergotong royong, dan bekerjasama antar sesama pengguna.
8. Bahwa untuk pencegahan penyakit menular (contoh COVID-19) Peminjam/Pemakai/Pengguna dan Pengelola wajib mematuhi aturan/perundang-undangan yang berlaku.
9. Peminjam/Pemakai/Pengguna bertanggung jawab penuh menjaga, merawat, memelihara, dan mengganti kerusakan/kehilangan barang-barang/peralatan yang termasuk dalam bangunan, fasilitas dan kawasannya, serta keamanan seluruh area selama periode jangka waktu pemakaian;
10. Peminjam/Pemakai/Pengguna bertanggung jawab atas segala biaya operasional yang timbul terkait penyelenggaraan kegiatan/acara selama periode peminjaman antara lain; biaya listrik atau biaya solar (bahan bakar untuk genset – jika diperlukan), biaya kebutuhan air (jika diperlukan), operasional Mekanikal & Elektrikal, biaya operator/tenaga operasional, biaya kebersihan gedung, biaya keamanan, biaya perbaikan/perawatan, biaya penggantian barang/fasilitas yang rusak, biaya pajak dan periklanan, dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan/acara dimaksud;
11. Peminjam/Pemakai/Pengguna bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut perizinan kepada pihak-pihak/aparat terkait, antara lain; ijin keramaian, izin penggunaan jalan raya, izin pengamanan dan izin-izin lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan/acara;
12. Peminjam/Pemakai/Pengguna bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian area bangunan dan kawasannya dan tidak dibenarkan membuang atau menumpuk sampah di area bangunan dan kawasannya sehingga untuk itu sampah harus dibuang keluar setiap harinya;
13. Pemasangan spanduk dan produk promosi dan iklan di area bangunan dan kawasannya oleh Peminjam/Pemakai/Pengguna tidak boleh mengganggu pandangan atau menutupi logo/merk milik Dispora Riau dan tidak dibenarkan merusak bangunan beserta fasilitasnya;
14. Pemasangan stiker dan yang sejenisnya baik untuk kepentingan iklan/sponsor maupun untuk kepentingan kepanitiaan tidak dibenarkan menggunakan paku atau lem yang bersifat merusak (sulit dibuang/dibersihkan) pada seluruh bagian gedung;

15. Segala perlengkapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatan/acara disediakan oleh Peminjam/Pemakai/Pengguna, dan pengamanan terhadap perlengkapan/barang-barang tersebut menjadi tanggung jawab penuh Peminjam/Pemakai/Pengguna. Seluruh barang atau alat atau properti milik Peminjam/Pemakai/Pengguna yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan/acara harus sudah dibawa kembali keluar area bangunan dan kawasannya maksimal satu hari setelah kegiatan/acara selesai;
16. Segala pemberitaan melalui media massa terkait dengan penyelenggaraan kegiatan/acara ini yang bersumber dari Peminjam/Pemakai/Pengguna, tidak dibenarkan mendiskreditkan atau memojokkan Dispora Riau dan/atau Pemerintah Provinsi Riau yang dikaitkan dengan bangunan dan kawasannya;
Apabila terdapat pemberitaan sebagaimana tersebut diatas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dipandang oleh Dispora dan/atau Pemerintah Provinsi Riau merupakan berita yang bersifat merugikan dan tidak proporsional, maka Peminjam/Pemakai/Pengguna harus melakukan klarifikasi pada media yang sama;
17. Perbaikan atas kerusakan bangunan, fasilitas serta kawasannya yang dilakukan oleh Peminjam/Pemakai/Pengguna akan mendapat pengawasan langsung Dispora Riau dan hasilnya harus mendapat persetujuan dari Dispora Riau. Perbaikan dilakukan paling lambat dimulai satu hari setelah selesainya kegiatan/acara;

B. KETENTUAN KHUSUS :

1. Pemakaian Ruang Bangunan/Gedung;
 - a. Pemakaian ruangan sesuai fungsi yang sudah tersedia di bangunan/gedung, perubahan fungsi pemakaian wajib melaporkan dan mendapat persetujuan dari Dispora Riau.
 - b. Dilarang mengubah/mengganti, dan merusak semua fasilitas barang/peralatan yang tersedia dalam ruangan, baik komponen arsitektural, interior, furniture, struktural, elektrik, mekanikal atau pun plumbing pada ruangan tersebut.
2. Pemakaian Lapangan Rumput Sepakbola/Baseball/Softball/Atletik;
 - a. Pemakaian lapangan rumput sesuai dengan fungsi olahraga yang diberikan, untuk pemakaian lapangan rumput selain fungsi olahraga harus mendapat pengawasan ketat dari Dispora Riau;
 - b. Dilarang mengubah/mengganti/menggali lapangan rumput, dan merusak fasilitas barang/peralatan yang tersedia pada lapangan, baik terhadap komponen rumput lapangannya itu sendiri ataupun komponen lainnya;
 - c. Dilarang menutup lapangan rumput sehingga tidak mendapat cahaya matahari selama lebih dari 3 x 24 jam;
 - d. Dilarang menaikkan kendaraan/peralatan/mesin dengan tonase lebih dari 1 Ton ke atas lapangan rumput sehingga merusak permukaan (levelling) rumput lapangan;

- e. Dilarang menabur/meletakkan/menanam/memancang bahan kimia berbahaya bagi rumput/manusia (padat/cair), serta bahan/material konstruksi (seperti batu, paku, kayu, cat, lem, dll) tanpa ada alas yang memadai sehingga tidak merusak rumput lapangan;
3. Pemakaian Lapangan Pasir/Gravel;
 - a. Pemakaian lapangan pasir/gravel sesuai dengan fungsi olahraga yang diberikan, untuk pemakaian lapangan pasir/gravel selain fungsi olahraga harus mendapat pengawasan ketat dari Dispora Riau;
 - b. Dilarang mengubah/mengganti/menggali lapangan pasir/gravel, dan merusak fasilitas barang/peralatan yang tersedia pada lapangan, baik terhadap komponen pasir/gravel lapangannya itu sendiri ataupun komponen lainnya;
 - c. Dilarang menaikkan kendaraan/peralatan/mesin dengan tonase lebih dari 1 Ton ke atas lapangan pasir/gravel sehingga merusak permukaan (levelling) lapangan;
 - d. Dilarang menabur/meletakkan/menanam/memancang bahan kimia berbahaya bagi manusia (padat/cair), serta bahan/material konstruksi (seperti batu, paku, kayu, cat, lem, dll) di atas lapangan pasir/gravel.
 - e. Dilarang membuang/membawa pasir/gravel keluar dari kotak/area/zonasi/wilayah yang khusus untuk lapangan tersebut.
 4. Pemakaian Lapangan/Lintasan Sintetik (Rubber/Vinyl/Artificial Turf Flooring) Luar/Terbuka dan/atau Dalam/Tertutup;
 - a. Pemakaian lapangan/lintasan sintetik sesuai dengan fungsi olahraga yang diberikan, untuk pemakaian lapangan sintetik selain fungsi olahraga harus mendapat pengawasan ketat dari Dispora Riau;
 - b. Dilarang mengubah/mengganti/menggali/merobek/memotong lapangan/lintasan sintetik, dan merusak fasilitas barang/peralatan yang tersedia pada lapangan, baik terhadap komponen sintetik lapangannya itu sendiri ataupun komponen lainnya;
 - c. Dilarang menaikkan kendaraan/peralatan/mesin dengan tonase lebih dari 4 Ton ke atas lapangan/lintasan sehingga merusak permukaan/bentuk (levelling) lapangan/lintasan sintetik;
 - d. Dilarang memakai sepatu dengan hak/taji yang tajam di atas lapangan/lintasan sintetik;
 - e. Dilarang meletakkan barang/peralatan dengan kaki yang tajam/tumpul di atas lapangan/lintasan sintetik tanpa alas yang memadai sehingga tidak merusak lapangan/lintasan;
 - f. Dilarang membawa barang dengan gerobak/mesin/kendaraan yang memiliki roda besi di atas lapangan/lintasan sintetik tanpa alas yang memadai sehingga tidak merusak lapangan/lintasan;

- g. Dilarang menabur/meletakkan/menanam/memancang bahan kimia berbahaya bagi lapangan sintetik/manusia (padat/cair), serta bahan/material konstruksi (seperti batu, paku, kayu, cat, lem, dll) di atas lapangan sintetik;
 - h. Penggarisan lapangan hanya boleh dilakukan dengan lakban kain, dilarang memakai cat permanen(kecuali garis lintasan atletik), setelah selesai pemakaian, lakban kain harus dilepaskan dengan hati-hati serta membersihkan bekas lem yang ada;
 - i. Dilarang keras merokok/membakar/dan kegiatan sejenisnya di atas lapangan/lintasan sintetik.
5. Pemakaian Lapangan Lantai Parquette Kayu;
- a. Pemakaian lapangan lantai parquette kayu sesuai dengan fungsi olahraga yang diberikan, untuk pemakaian lapangan selain fungsi olahraga harus mendapat pengawasan ketat dari Dispora Riau;
 - b. Dilarang mengubah/mengganti/menggali/merobek/memotong lapangan lantai parquette kayu, dan merusak fasilitas barang/peralatan yang tersedia pada lapangan, baik terhadap komponen lapangannya itu sendiri ataupun komponen lainnya;
 - c. Dilarang menaikkan kendaraan/peralatan/mesin dengan tonase lebih dari 2 Ton ke atas lapangan sehingga merusak permukaan/bentuk (levelling) lapangan lantai parquette kayu;
 - d. Dilarang meletakkan barang/peralatan dengan kaki yang tajam/tumpul di atas lapangan lantai parquette kayu tanpa alas yang memadai sehingga tidak merusak lapangan;
 - e. Dilarang membawa barang dengan gerobak/mesin/kendaraan yang memiliki roda besi di atas lapangan lantai parquette kayu tanpa alas yang memadai sehingga tidak merusak lapangan;
 - f. Dilarang menabur/meletakkan/menanam/memancang bahan kimia berbahaya bagi lapangan lantai parquette kayu/manusia (padat/cair), serta bahan/material konstruksi (seperti batu, paku, kayu, cat, lem, dll) di atas lapangan;
 - g. Penggarisan lapangan hanya boleh dilakukan dengan lakban kain, dilarang memakai cat permanen(kecuali garis lintasan atletik), setelah selesai pemakaian, lakban kain harus dilepaskan dengan hati-hati serta membersihkan bekas lem yang ada;
 - h. Dilarang keras merokok/membakar/dan kegiatan sejenisnya di atas lapangan lantai parquette kayu.
6. Pemakaian Lapangan Lantai Keramik/Beton/Semen;
- a. Pemakaian lapangan lantai keramik/beton/semen dapat disesuaikan dengan berbagai aktifitas baik olahraga maupun umum.
 - b. Dilarang mengubah/mengganti/menggali/melubangi/memotong lapangan, dan merusak fasilitas barang/peralatan yang tersedia pada lapangan, baik terhadap komponen lapangannya itu sendiri ataupun komponen lainnya;

- c. Menaikkan kendaraan/peralatan/mesin dengan tonase besar dari kemampuan beban struktur lantai ke atas lapangan harus mendapat persetujuan dari Dispora Riau.
 - d. Dilarang membawa barang dengan gerobak/mesin/kendaraan yang memiliki roda besi di atas lapangan tanpa alas yang memadai sehingga tidak merusak lapangan;
7. Pemakaian Kolam Renang;
- a. Pemakaian kolam renang sesuai dengan fungsi olahraga yang diberikan, untuk pemakaian kolam selain fungsi olahraga harus mendapat pengawasan ketat dari Dispora Riau;
 - b. Dilarang mengubah/mengganti/menggali/melubangi/memotong keramik dinding/lantai kolam, dan merusak fasilitas barang/peralatan yang tersedia pada kolam, baik terhadap komponen kolam renang itu sendiri ataupun komponen lainnya;
 - c. Dilarang menabur/meletakkan/menanam/memancang bahan kimia berbahaya bagi kolam renang/manusia (padat/cair), serta bahan/material konstruksi (seperti batu, paku, besi, kayu, cat, lem, dll) ke dalam kolam renang ataupun selasar kolam;
 - d. Menaikkan kendaraan/peralatan/mesin dengan tonase besar dari kemampuan beban struktur lantai/dinding kolam renang harus mendapat persetujuan dari Dispora Riau;
 - e. Dilarang keras makan/minum/merokok/membakar/dan kegiatan sejenisnya di tepi/selasar kolam renang;
 - f. Dilarang membawa hewan peliharaan di area kolam renang;
 - g. Dilarang menggunakan bahan pakaian/bahan sepatu/tas dengan bahan yang mudah luntur saat berenang/di dalam kolam renang;
 - h. Dilarang buang air besar (BAB) / air kecil (kencing) / meludah / buang angin di dalam kolam renang ataupun di sekitar kolam renang;
 - i. Dilarang bermain/berlari di tepi kolam renang;
 - j. Dilarang membawa senjata/barang/alat yang memiliki mata/bilah tajam ke dalam kolam renang/area kolam.
 - k. Dilarang menggunakan sabun/shampo/deterjen di dalam kolam renang.
 - l. Dilarang menggunakan perhiasan yang berlebihan saat sedang berenang.
 - m. Dilarang berenang baik di kolam renang prestasi/kolam renang terjun bagi yang belum bisa berenang/belum mahir berenang tanpa diawasi secara ketat oleh wali/orang tua/pelatihnya.
 - n. Dilarang berenang baik di kolam renang prestasi/kolam renang terjun bagi yang memiliki penyakit menular, penyakit jantung, dan penyakit epilepsi.

X. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan pemanfaatan dan pemakaian sarana prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau ini dibuat, agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan.

Disusun Oleh;
Pekanbaru, 01 September 2020
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA PROVINSI RIAU

| PARAF HIERARKI | |
|----------------|--|
| SEKRETARIS | |
| KEPALA BIDANG | |
| KASI | |



NUR HAMDI, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 197106010 200003 1 008

Ditetapkan Oleh;
Pekanbaru, 01 September 2020
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA PROVINSI RIAU



BOBY RACHMAT, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19830516 200112 1 002